Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

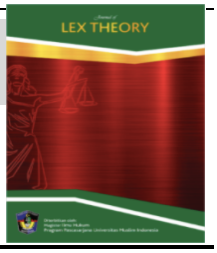

Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Yang Pendiriannya Dengan Peraturan Kepala Daerah

Zulkifli[1], Muhammad Kamal[2] & Abdul Qahar[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *zulkifli.zuliflu@umi.ac.id*

Submitted: 3 Juni 2024; Revised: 11 Juli 2024; Accepted: 32 Juli 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis keabsahan pendirian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Luwu Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagai Perseroan di Kabupaten Luwu Timur Yang Pendiriaanya Dengan Peraturan Kepala Daerah. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwah Pendirian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Luwu Timur sah karena Peraturan Bupati yang menjadi dasar pendiriannya dibentuk sesuai kewenangan dan prosedur yang ditetapkan, namun pembentukan Peraturan Bupati tentang Pendirian BUMD tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Kedudukan hukum BUMD Kabupaten Luwu Timur yang didirikan dengan Peraturan Bupati tetap diakui sebagai perseroan karena status badan hukumnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum; Badan Usaha; Kepala Daerah*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legality of the establishment of Regionally Owned Enterprises in East Luwu Regency. To find out and analyze the legal position of Regionally Owned Enterprises as Companies in East Luwu Regency which were established under Regional Head Regulations. This type of research is normative legal research. The research results show that the establishment of a Regionally Owned Enterprise in East Luwu Regency is legal because the Regent's Regulation which is the basis for its establishment was formed in accordance with the authority and procedures established, however the formation of the Regent's Regulation concerning the Establishment of BUMD is not in accordance with the principle of conformity between type, hierarchy and content material. The legal status of East Luwu Regency BUMD which was established by Regent's Regulation is still recognized as a company because its legal entity status has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Keywords: *Legal Position; Business entity; District head*

PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, memajukan kesejahteraan umum merupakan tugas konstitusional bagi seluruh masyarat, bangsa dan negara. Dalam turut serta memajukan kesejahteraan umum tersebut, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian daerah dan nasional (Simmora, 2014).

BUMD merupakan aset penting bagi pemerintahan daerah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. BUMD atau dulu dikenal dengan istilah perusahaan daerah di Indonesia mulai ada pada zaman Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*) dengan munculnya *Provinciale-bedrijven*, *Gemeetebedrijven* yang diatur menurut ketentuan ICW (*Indische Compabiliteit*) dan IBW (*Indische Bedrijvenwet*). Berkaitan dengan faktor sejarah berdirinya Perusahaan Daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Daerah (Ainiyyah, 2022).

BUMD memiliki dua aspek sebagai sebuah entitas bisnis yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertama, berkaitan dengan aspek legalitas (*legality entity*) (Rahayu, 2022). BUMD sebagai badan usaha telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan yang berlaku sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Kedua, sebagai sebuah kesatuan usaha (*business entity*), BUMD merupakan kesatuan ekonomi yang dianggap sebagai orang atau badan atau organisasi yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dari pemiliknya (Sukarja, Siregar & Lubis, 2020).

Karakteristik dan klasifikasi BUMD sebagai kesatuan usaha menurut ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi BUMD menjadi dua, yaitu bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perkembangan BUMD dalam lintas sejarah tidak mengalami banyak perubahan, baik secara struktur, jenis maupun karakteristik. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 maka Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan perubahan status (bentuk hukum BUMD) dan tata cara pengelolaan yang akan berimplikasi bagi pengelolaan BUMD serta kepemilikan modal BUMD sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Fitrahady, *et, al,* 2024).

Pada prinsipnya sebuah organisasi atau perusahaan ingin menjadi lebih baik. Produktivitas kerja yang lebih baik, keuntungan yang lebih tinggi, cara kerja yang efisien, serta pelayanan pada pelanggan yang memuaskan merupakan kondisi yang diinginkan oleh setiap perusahaan. Konsep ideal pengelolaan BUMD adalah meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan pelayanan dan kemanfaatan pada masyarakat umum yang merupakan aspek bisnis dan aspek sosial dari tujuan didirikannya BUMD. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyebutkan bahwa BUMD didirikan dengan tujuan, antara lain :

1) Memberikan manfaat bagi perekonomian daerah;

2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik BUMD secara garis besar memiliki sifat sosial dan sifat komersil yang dikuatkan oleh pendapat dari M. Natzir Said yang menyatakan bahwa BUMD disatu sisi bersifat komersil (*Commercial Corporation*) dan disisi lain bersifat sosial (*Social Service Corporation*). Dengan demikian, sifat dualitis ini perlu ditinjau dengan bentuk BUMD sesuai dengan lapangan usahanya.

Pembagian jenis BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial (Maryati, 2020), sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi BUMD menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah telah mempertegas peran, fungsi, dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah pengelolaan BUMD (Cahyanungrum, 2018).

Pengelolaan BUMD, baik yang berbentuk Perumda maupun Perseroda, sesuai dengan ketentuan Pasal 343 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, paling tidak harus memuat empat belas unsur (Budhisulistyawati, Muryanto & CN, 2016)., antara lain : tata cara penyertaan modal, organ dan kepegawaian, tata cara evaluasi, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, kerjasama, penggunaan laba, penugasan Pemerintah Daerah, pinjaman, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Pengelolaan BUMD tidak terlepas dari berbagai masalah salah satunya adalah belum adanya pemahaman serta visi-misi yang sama terhadap penyertaan modal BUMD (Harefa, 2016). Artinya, jika BUMD dengan tujuan awal berupa pelayanan masyarakat, maka berapapun biaya atau modal yang timbul tidak perlu dipermasalahkan jika telah menjadi ketetapan dalam perencanaan. Namun, jika dikaitkan dengan pengertian penyertaan modal pemerintah daerah sebagai investasi, maka tidak salah jika diharapkan timbal balik berupa pengembalian keuntungan (dividen) pada pemerintaah daerah. Hal ini yang menyebabkan permasalahan dalam pengelolaan BUMD.

BUMD di Kabupaten Luwu Timur juga memiliki masalah pada pendiriaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pendiriaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah antara lain yaitu:

1) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro.

2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Timur Investama.
3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pendirian Badan Usaha Miilik Daerah Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi.
4) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral.

Berkaitan dengan pendirian BUMD Kabupaten Luwu Timur dengan Peraturan Bupati, menimbulkan permasalahan status hukum 4 (empat) BUMD tersebut oleh karena instrumen atau produk hukum pendirian 4 (empat) BUMD tidak sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendirian BUMD. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah disebutkan:

1) Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-undang ini.
2) Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
3) Peraturan Daerah termaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

Selain itu ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa "*Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan*". berdasarkan ketentuan tersebut, tegas menyebutkan bahwa pendirian suatu BUMD harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah bukan dengan Peraturan Kepala Daerah.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif yang menganalisis sinkronisasi norma hukum secara vertikal dan horisontal serta sistematika hukum berkenaan dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

PEMBAHASAN

A. **Keabsahan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Luwu Timur.**

Badan usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Nurmiati, Diana & Murbayani, (2019). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan (Munandar, Yusuf & Chairani, 2023). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat panting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya

agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sadhana, 2010).

Sebagaimana peraturan-peraturan yang telah ada terlebih dahulu, tidak secara rinci mengatur tentang pembentukan BUMD atau Perusahaan Daerah, begitu juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, karena pembentukan BUMD atau Perusahaan Daerah lebih khusus akan diatur pada peraturan daerah. Dalam ketentuan undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut disebutkan: "Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubaranya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan" (Pasal 286 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

Ketentuan diatas sebenarnya secara subtansi hampir sama dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah hanya saja berbeda istilah yang dipakai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, dipakai istilah perusahan daerah dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, diistilahkan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Secara umum pelaksanaan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, dari mulai pengertian BUMD yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dikatakan bahwa BUMD adalah "Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah" (Widodo, 2021). Hingga sampai karakteristik BUMD yang diataur dalam Pasal Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan tujuan didirikannya BUMD diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, begitu juga dalam hal modal BUMD juga diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sehingga bisa dikatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah sebuah peraturan yang utama yang dipakai dasar bagi badan usaha milik daerah. Namun yang menjadi permasalahan di Kabupaten Luwu Timur pendirian BUMD berbentuk Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Ada 4 (empat) buah BUMD di Kabupaten Luwu Timur yang pendiriannya dengan Peraturan Bupati yaitu:

1) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro.
2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Timur Investama.

3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pendirian Badan Usaha Miilik Daerah Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi.
4) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral.

Keabsahan pendirian 4 (empat) BUMD di atas perlu untuk dikaji karena keabsahan pendiriannya akan berdampak terhadap kinerja dan tujuan pendirian BUMD itu sendiri. Mengkaji keabsahan pendirian BUMD di Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari pembentukan Peraturan Bupati yang menjadi dasar pendiriannya. Hal ini berarti, untuk menjawab keabsahan pendirian BUMD harus dilihat dari keabsahan Peraturan Bupati yang membentuknya. Menguji keabsahan Peraturan Bupati sebagai suatu tindakan pemerintah (*regeling*) dan sebagai produk peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu dari aspek kewenangan organ pembentuknya dan aspek prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Kewenangan Bupati membentuk Peraturan Bupati tentang Pendirian BUMD

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Rosadi, 2010). Adapun yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada 7 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

1) Asas kejelasan tujuan adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah asas yang bermakna setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang tidak dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah asas yang bermakna pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4) Asas dapat dilaksanakan adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhitungkan efektivitasnya dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6) Asas kejelasan rumusan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7) Asas keterbukaan adalah asas yang bermakna bahwa pembentukan peraturan perundang- undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya (termasuk pemantauan dan peninjauannya), memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Membahas kewenangan Bupati membentuk Peraturan Bupati tentang Pendirian BUMD sangat terkait dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bermakna setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Pembentukan Peraturan Bupati ditetapkan oleh Bupati. Sumber kewenangan tersebut diperoleh Bupati dari mana. Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau

badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Pada konsideran menimbang Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro. Konsideran yang sama juga disebutkan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Timur Investama, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pendirian Badan Usaha Miilik Daerah Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral.

Secara lengkap, Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan

Pasal 4 ayat (1):

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 4 ayat (2):

Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Perusahaan Daerah.

Pasal 4 ayat (3)

Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (4):

Dalam hal pendirian Badan Usaha Milik Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.

Dikemukakan oleh Indra Wijaya (Kasubag Perundang-Undangan pada masa didirikannya BUMD) mengatakan bahwa "*4 (Empat) BUMD yang ada di Kabupaten Luwu Timur, pembentukan dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang ketentuan teknisnya diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah*".

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur yang mengatur pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan apa yang dikemukakan oleh Indra Wijaya, kewenangan Bupati menetapkan pendirian BUMD diperoleh dari kewenangan delegasi yaitu delegasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. Meskipun secara atribusi pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun dengan persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah melimpahkan kewenangan kepada Bupati Kepala Daerah menetapkan pendirian BUMD dengan Peraturan Bupati. Kewenangan delegasi peraturan perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah baik secara tegas ataupun tidak.

2. Aspek Prosedur

Pembentukan peraturan perundang-undangan disamping dibentuk oleh organ yang berwenang, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kedudukan Peraturan Bupati dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak disebutkan dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan peraturan Bupati/Walikota tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan: Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) (Qamar & Djanggih, 2017).

Prosedur pembentukan Peraturan Bupati sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, tahapan penyusunan produk hukum daerah berbentuk Perkada dimulai penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perkada. Rancangan tersebut dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Selanjutnya Kepala daerah membentuk Tim Penyusunan Perkada. Rancangan Perkada yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan pimpinan SKPD terkait. Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perkada yang telah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kemudian Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi. Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa. Hasil penyempurnaan rancangan disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum Kabupaten/kota dan pimpinan SKPD terkait. Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani.

Diterangkan oleh Indra Wijaya (Kasubag Perundang-Undangan pada masa didirikannya BUMD) bahwa "*secara teknis pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan BUMD dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati telah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak mungkin Perda dan Peraturan Bupati terkait Pendirian BUMD bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Buktinya Peraturan Bupati tentang Pendirian BUMD telah diundangkan dan belum ada evaluasi terhadap Peraturan Bupati tersebut.*

Berdasarkan uraian Prosedur pembentukan Peraturan Bupati yang telah dilakukan dan sesuai keterangan dari Indra Wijaya, Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendirian BUMD di Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan dikarenakan suatu sebab, pertama sebagai konsekuensi tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan sehingga setiap jenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan jenis peraturan perundang-undangan. Kedua, dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus diperhatikan mengenai materi muatan yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, setiap jenis peraturan perundang-undangan mempunyai meteri muatan tersendiri yang biasanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya.

Mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan materi muatan

Peraturan Kepala Daerah tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan mengenai pembentukan Perkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah. Perkada ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendirian BUMD perlu dilihat dari segi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas yang bermakna pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya. Berdasarkan asas ini dapatlah dirinci hal-hal berikut:

1) Perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2) Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan Perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3) Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4) Ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah.
5) Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah, tetapi yang sebaliknya dapat. Namun demikian, tidak tepat apabila perundang-undangan yang lebih tinggi mengambil alih fungsi perundang-undangan yang lebih rendah. Apabila terjadi demikian, pembagian wewenang mengatur dalam suatu negara menjadi kabur. Di samping itu, badan pembentuk perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut akan teramat sibuk dengan persoalan-persoalan yang selayaknya diatur oleh badan pembentuk perundang-undangan yang lebih rendah.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah mengatur Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-undang ini. Kemudian pengaturan BUMD diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 177 Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hal yang sama pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pula hal yang sama. Dalam Pasal 4 diatur bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur BUMD jelas bahwa pembentukan atau pendirian suatu BUMD ditetapkan dengan Perda. Berkaitan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, maka seharusnya materi muatan pendirian BUMD diatur dengan Perda. Sehingga tidak tepat pendirian suatu BUMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Atas ketidaksesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan tidak menimbulkan konsekuensi terhadap keabsahan pembentukan Peraturan Bupati. Apakah Peraturan Bupati yang dibentuk tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas dapat dibatalkan atau batal demi hukum, belum ada norma hukum yang mengatur hal itu. Satu-satunya asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dinormakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memiliki konsekuensi adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dimana dalam penjelasan Pasal 5 menyebutkan peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Sesuai dengan definisi peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Bupati yang mengatur pendirian BUMD di Kabupaten Luwu Timur sah karena dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Namun pembentukan Peraturan Bupati tersebut terdapat ketidaksesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

B. **Kedudukan hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagai perseroan di Kabupaten Luwu Timur yang pendiriannya dengan Peraturan Kepala Daerah**

Berdasarkan Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil ("UMK") sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.

Para ahli mendefinisikan PT dengan berbeda-beda. H.M.N. Purwosutjipto dalam Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia menyebutkan PT adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan, tetapi perseroan sebab modal badan hukum itu terdiri dari 'sero-sero' atau saham yang dimilikinya. Kemudian, Zaeni Asyhadie dalam Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia mengatakan bahwa PT adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah terbatas di dalam PT tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.

Mengenai pendirian PT dapat dilihat sebagai berikut:

1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan
perseroan tersebut.
4) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
   a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
   b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Untuk menjawab kedudukan hukum BUMD yang didirikan dengan Peraturan Bupati sebagai sebuah perseroan, maka penulis akan mengkaji (menafsirkan) secara sistematis (*logis*). Penafsiran sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum lain atau keseluruhan sistem hukum. Interpretasi ini dilakukan karena sejatinya undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak ada yang berdiri sendiri. Salah satu variabel yang akan dihubungkan dan digunakan untuk menentukan sahnya kedudukan hukum BUMD Kabupaten Luwu Timur adalah pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD.

4 (empat) BUMD di Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan Penyertaan Modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD PT. Bumi Timur Agro, PT. Timur Investama, PT. Bumi Timur Mineral, dan PT. Nusa Timur Energi. Hal penyertaan modal ini sangat berkaitan dengan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP yang menjadi dasar penyertaan modal pada saat itu). Definisi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 "Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah Daerah menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 100 Ayat (3) mengamanatkan Laporan Keuangan yang disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, tidak ditemukan pelaksanaan penyertaan modal ini menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Sehingga secara logis dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal daerah pada BUMD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain penyertaan modal daerah telah diberikan kepada Badan Usaha yang sah pembentukannya.

Setelah pendirian BUMD maka untuk BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas harus disahkan dengan Akta Notaris sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta Notaris memiliki kekuatan hukum mengikat dan merupakan akta otentik sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Akta Otentik dari Pejabat yang berwenang maka pendirian BUMD sah menurut hukum. Berdasarkan penafsiran tersebut, kedudukan hukum BUMD Kabupaten Luwu Timur sebagai sebuah perseroan diakui karena status badan hukumnya telah diproses sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pendirian Perseroan Terbatas.

KESIMPULAN

1. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Luwu Timur sah karena Peraturan Bupati yang menjadi dasar pendiriannya dibentuk sesuai kewenangan dan prosedur yang ditetapkan, namun pembentukan Peraturan Bupati tentang Pendirian BUMD tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.
2. Kedudukan hukum BUMD Kabupaten Luwu Timur yang didirikan dengan Peraturan Bupati tetap diakui sebagai perseroan karena status badan hukumnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

SARAN

1. Segera dilakukan penyesuaian bentuk hukum BUMD menjadi Perseroda sekaligus dilakukan pencabutan Peraturan Bupati tentang Pendirian BUMD melalui Pembentukan Perda tentang Pendirian BUMD masing-masing 1 BUMD 1 Perda. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada organ BUMD dalam menjalankan rencana bisnisnya
2. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi terhadap kedudukan hukum BUMD sehingga status badan hukum BUMD di Kabupaten Luwu Timur menjadi jelas dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyyah, G. R. (2022). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah Status menjadi Perumda atau Perseroda. *Notary Law Journal*, *1*(2), 176-203.

Budhisulistyawati, A., Muryanto, Y. T., & CN, A. S. (2016). Strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) persero untuk mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. *Privat Law*, *3*(2), 164361.

Cahyaningrum, D. (2018). Implikasi Bentuk Hukum Bumd Terhadap Pengelolaan BUMD (The Implication of Regional Owned Enterprises Legal Form to its

Management). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *9*(1), 59-78.

Fitrahady, K. F., Zuhairi, A., Hakim, A. R., & Setiawan, Y. (2024). Urgensi Perubahan Status Badan Hukum Bagi Perusahaan Daerah Pasca PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *10*(1), 81-100.

Harefa, M. (2016). Pengelolaan Bumd/Perusahaan Daerah Diprovinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat Dan Kalimantan Selatan. *Kajian*, *15*(2), 199-226.

Maryati, D. (2020). Analisis Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional. *Al Ahkam*, *16*(1), 11-23.

Munandar, Z., Yusuf, Z., & Chairani, M. (2023). Pengaruh Laba Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, *9*(6), 2831-2841.

Nurmiati, N., Diana, F., & Murbayani, M. (2019). Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Indonesia Timur* (Vol. 1, No. 1, pp. 89-100).

Qamar, N. & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(3), 337-347.

Rahayu, I. (2022). Legalitas Status Badan Hukum Sebuah Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Tanpa Akta Notaris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *1*(4), 1221-1227.

Rosadi, O. (2010). Hukum Kodrat, Pancasila dan asas hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, *10*(3), 277-284.

Sadhana, K. (2010). Peran BUMD Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Kajian Evaluatif Mengengai Program Penunjang Fungsi Penganggaran). *Jurnal Saintifik*, *8*(1), 13-24.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 547-561.

Sukarja, D., Siregar, M., & Lubis, T. M. (2020). Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa. *Arena Hukum*, *13*(3), 568-588.

Widodo, I. S. (2021). Perubahan Bentuk Badan Hukum Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, *4*(1), 58-74.

.